



PUTUSAN

Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

NURJANAH binti H. WAHID, perempuan, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;

MUKMINAH binti H. WAHID, perempuan, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;

Selanjutnya Penggugat 1 dan 2 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Lalu Agus Winardi, S.H., advokat/konsultan hukum, beralamat di Reriu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/ADV-LAW/SK/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/438/SK/HK.05/XI/2019 tanggal 25 November 2019;

melawan

KAMALUDIN Bin H. WAHID, laki-laki, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

SANUSI Bin H. WAHID, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HALIMAH Binti TGH. MOH. SALEH, perempuan, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

Hj. ZAKIAH Binti TGH. MOH. SALEH, perempuan, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 4;

Hj. SAKNAH Binti TGH. MOH. SALEH, perempuan, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

TGH. MUSLIHIN Bin TGH. MOH. SALEH, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6;

H. TAUFIK Bin TGH. MOH. SALEH, laki-laki, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 7;

Hj. BAIQ MASNIN Binti H. LALU AZIZUDDIN, perempuan, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8;

H. LALU ZAINUDDIN Bin H. LALU AZIZUDDIN, laki-laki, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Linkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 9;

LALU YUSUF Bin H. LALU AZIZUDDIN, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 10;

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ NURAINI Binti H. LALU AZIZUDDIN, perempuan, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 11;

AHMAD ALI Bin DEGOH, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 12;

ZAENAB Binti DEGOH, perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 13;

SAHDAN Bin H. MUKSIN, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, 14;

M. ZUHDI Bin H. JALIL, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 15;

NURIPAH Binti H. JALIL, perempuan, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 16;

NURHIDAYAH Binti H. JALIL, perempuan, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 17;

Dalam hal ini Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 memberikan kuasa kepada Muhammad Amin Nur, S.H. dan Yustia Mukmin, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Amin Nur, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama Km. 5 Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/PDT.W/PH.AN/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/22/SK/HK.05/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB Bin AMAQ UNUS, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 18;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 18 dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 dan 18;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 18 dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17;

Telah membaca kesimpulan para Penggugat dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 dan 18;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 29 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1969 bertempat di Dusun Lingok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia, ayah/kakek kandung Para Penggugat dan Para Tergugat bernama H. WAHID, demikian halnya dengan kedua orang tua kandungnya pasangan suami istri AMAQ WAHID dan istrinya INAQ WAHID juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya;

2. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. WAHID, pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing:

1.1. Pernikahan Pertama (1) pada sekitar tahun 1936 menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ JENEP (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1948, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing:

1.1.1. Hj. RAUDAH Bin H. WAHID, meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali masing-masing:

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1.1. Pernikahan ke 1 (pertama) dengan seorang laki-laki bernama AMAQ NDOK (cerai hidup), tanpa dikaruniai keturunan;

1.1.1.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang laki-laki bernama TGH. MOH. SALEH (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 2006, dengan meninggalkan anak/ahliwaris sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing:

1.1.1.2.1. Hj. HALIMAH Binti TGH. MOH. SALEH (T.3);

1.1.1.2.2. Hj. ZAKIAH Binti TGH. MOH. SALEH (T.4);

1.1.1.2.3. Hj. SAKNAH Binti TGH. MOH. SALEH (T.5);

1.1.1.2.4. TGH. MUSLIHIN Bin TGH. MOH. SALEH (T.6);

1.1.1.2.5. H. TAUFIK Bin TGH. MOH. SALEH (T.7);

2.1.2. Hj. HAERIAH Bin H. WAHID, meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 pada masa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama H. AZIZUDDIN (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1980, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak (ahli waris) masing-masing:

2.1.2.1. Hj. BAIQ MASNIN Binti H. LALU AZIZUDDIN (T.8);

2.1.2.2. H. LALU ZAINUDDIN Bin H. LALU AZIZUDDIN (T.9);

2.1.2.3. LALU YUSUF Bin H. LALU AZIZUDDIN (T.10); dan

2.1.2.4. BAIQ NURAINI Binti H. LALU AZIZUDDIN (T.11).

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3. Hj. SODETIAH Binti H. WAHID, meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 pada masa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama H. MUKSIN (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 2002, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak (ahli waris), masing-masing:

2.1.3.1. DEGOH, meninggal dunia pada sekitar tahun 2010, pada masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama ZOHRAN (cerai mati), meninggal dunia pada sekitar tahun 2017, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing:

2.1.3.1.1. AHMAD ALI (T.12);

2.1.3.1.2. ZAENAB (T.13);

2.1.3.2. SAHDAN (T.14)

2.1.4. Hj. HASIAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, pada masa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama H. JALIL (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 2006, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak (ahli waris), masing-masing:

2.1.4.1. ZUHDI (T.15);

2.1.4.2. NURIPAH (T.16);

2.1.4.3. NURHIDAYAH (T.17);

2.2. Pernikahan kedua (2) H. WAHID pada sekitar tahun 1949 menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ PETI (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1955, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak/ahli waris, bernama RABIAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1984, pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ UNUS (cerai hidup), dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AYUB Bin AMAQ UNUS (T.18);

2.3. Pernikahan ketiga (3) H. WAHID pada sekitar tahun 1950an menikah dengan seorang perempuan bernama BAIQ RIJEK (cerai

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup), meninggal dunia pada sekitar tahun 1990, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing:

2.3.1. NURJANAH Binti H. WAHID (P.1);

2.2.2. MUKMINAH Binti H. WAHID (P.2);

2.2.3. KAMALUDIN Bin H. WAHID (T.1);

2.2.4. SANUSI Bin H. WAHID (T.2);

2.2.5. LUKMAN NULHAKIM, meninggal dunia pada waktu masih kecil sekitar tahun 1956;

3. Bahwa di samping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum H. WAHID, ada meninggalkan harta warisan berupa:

3.1. Tanah sawah pertanian terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1243, luas ± 0.980 Ha (lebih kurang 98 are) masing-masing terdiri dari persil nomor 111 a, Kelas I, luas ± 0.390 Ha (lebih kurang 39 are) dan persil 111 b, kelas II, luas ± 0.590 Ha (lebih kurang 59 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Petimah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah dan Kali Kedondong;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kali;

3.2. Tanah sawah asal tanah kebun, terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1354, persil nomor 136, kelas II, luas ± 0.325 Ha (lebih kurang 32,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Zaenuddin/L. Yusup;
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Ucal Dkk;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Lorong/parit;

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tanah sawah pertanian terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1243, persil nomor 225, Kelas III, luas ± 0.755 Ha (lebih kurang 75,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H.L. Zaenudin;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Cedin dkk;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Lorong/parit;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

4. Bahwa sepeninggal H. WAHID (terbukanya warisan pada tahun 1969) hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek tanah sengketa sebagaimana maksud posita angka 3 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, tetapi seluruhnya dikuasai serta diambil manfaatnya secara dominan oleh para Tergugat sebagaimana distribusi dan alasan penguasaan sebagai berikut:

4.1. Tanah Sawah Pertanian angka 3.1. Luas ± 98 are dikuasai secara fisik hingga saat sekarang ini masing-masing:

4.1.1. Luas ± 30 are oleh ahli waris dari almarhum H. WAHID bernama Hj. RAUDAH dan sepeninggal yang bersangkutan diteruskan penguasaannya hingga saat sekarang ini oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat 3 s/d T.7, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Amaq Patimah (Almarhum);
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Serah;
- Sebelah Timur : parit;
- Sebelah Barat : pecahan/sawah Sodetiah;

4.1.2. Luas ± 29 are oleh ahli waris dari almarhum H. WAHID bernama Hj. SODETIAH dan sepeninggal yang bersangkutan diteruskan

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya hingga saat sekarang ini oleh anak keturunannya yaitu Para Tergugat 12 s/d Tergugat 14, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Amaq Petimah;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Serah;
- Sebelah Timur : pecahan (sawah Raoudah);
- Sebelah Barat : pecahan (sawah H. Hasiah);

4.1.3. Luas \pm 28 are oleh ahli waris dari almarhum H. WAHID bernama Hj. HASIAH dan sepeninggal yang bersangkutan diteruskan penguasaannya hingga saat sekarang ini oleh anak keturunannya yaitu Para Tergugat 15 s/d Tergugat 17, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Amaq Petimah;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Serah;
- Sebelah Timur : pecahan (sawah Sodetiah);
- Sebelah Barat : sungai/kali;

4.1.4. Luas \pm 11 are oleh ahli waris dari almarhum H. WAHID bernama RABIAH dan sepeninggal yang bersangkutan diteruskan penguasaannya oleh anak keturunannya yaitu Tergugat 18 dan oleh Tergugat 18 dijual ke Tergugat 8 dan dikuasai sampai sekarang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : pecahan (sawah Hj. Raudah, Hj. Hasiah, Hj. Sodetiah);

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : sawah Amaq
Serah;

- Sebelah Timur : parit/sawah H.
Udin;

- Sebelah Barat :
sungai/kali;

4.2. Tanah Sawah Pertanian angka 3.2 terletak di Subak/Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluruhnya dikuasai secara fisik hingga saat ini oleh keturunan Hj. HAERIAH yaitu Para Tergugat 8 s/d Tergugat 11, dan disebagian tanah tersebut berdiri 1 (satu) buah rumah permanen;

4.3. Tanah Sawah Pertanian angka 3.3. terletak di Subak/Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

4.3.1. Luas \pm 3675 M2 (36,75 are) dikuasai oleh ahliwaris dari almarhum H. WAHID bernama KAMALUDIN (Tergugat 1) dan diatasnya berdiri 2 (dua) buah rumah permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H.
Zaenuddin, rumah / tanah yang dikuasai
Penggugat 1;

- Sebelah Selatan : rumah / Sawah
obyek sengketa yang dikuasai Sanusi
(Tergugat 2);

- Sebelah Timur : Kali;

- Sebelah Barat : Lorong/Parit;

4.3.2. Luas \pm 3775 M2 (37,75 are) dikuasai oleh ahli waris dari almarhum H. WAHID bernama SANUSI (Tergugat 2), dan diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Sebelah Utara : rumah / obyek sengketa yang dikuasai Kamaludin (Tergugat 1);
- Sebelah Selatan : Sawah H. Halil (H. Cedin);
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Lorong/Parit;

4.3.3. Luas ± 100 M2 (± 1 are) dikuasai oleh ahliwaris dari almarhum H. WAHID bernama NURJANAH (Penggugat 1), dan di atas tanah tersebut didirikan rumah permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Zaenudin;
- Sebelah Selatan : rumah/tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1;
- Sebelah Timur : sawah tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1;
- Sebelah Barat : Lorong/Parit;

5. Bahwa semenjak terbukanya warisan hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek Sengketa sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 3 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada para ahli warisnya yang berhak, namun seluruh obyek sengketa *a quo* dikuasai serta diambil manfaatnya secara dominan oleh Para Tergugat sedangkan Para Penggugat yang nota benenya juga merupakan ahli waris ashabul furudh H. WAHID di samping belum mendapatkan hak mewaris, juga tidak pernah menerima manfaat apapun dari obyek sengketa;

6. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dibagi waris di antara para ahli waris almarhum H. WAHID yang berhak, maka mohon kiranya agar segera ditetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh), dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat atau

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun yang menjadi hak Para Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara;

7. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Selong;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong untuk segera menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Selong;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bawah H. WAHID meninggal dunia pada tahun 1969;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum istri pertama H. WAHID bernama INAQ JENEP (cerai mati) meninggal dunia terlebih dahulu sekitar pada tahun 1948, istri keduanya bernama INAQ PETI (cerai mati) meninggal dunia terlebih dahulu sekitar pada tahun 1955 dan istri ketiganya bernama BAIQ RIJEK (cerai hidup) meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Menetapkan ahli waris H. WAHID pancar istri pertamanya (INAQ JENEP), masing-masing:
 - 5.1. Hj. RAUDAH Bin H. WAHID, meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, dan suaminya bernama TGH. MOH. SALEH (cerai mati) meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 2006, dengan meninggalkan anak/ahliwaris sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing:

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. HALIMAH Binti TGH. MOH. SALEH;
2. Hj. ZAKIAH Binti TGH. MOH. SALEH;
3. Hj. SAKNAH Binti TGH. MOH. SALEH;
4. TGH. MUSLIHIN Bin TGH. MOH. SALEH;
5. H. TAUFIK Bin TGH. MOH. SALEH;
- 5.2. Hj. HAERIAH Bin H. WAHID, meninggal dunia pada tahun 1985 dan suaminya bernama H. AZIZUDDIN (cerai mati), meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1980, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak (ahli waris) masing-masing:
 1. Hj. BAIQ MASNIN Binti H. LALU AZIZUDDIN;
 2. H. LALU ZAINUDDIN Bin H. LALU AZIZUDDIN;
 3. LALU YUSUF Bin H. LALU AZIZUDDIN;
 4. BAIQ NURAINI Binti H. LALU AZIZUDDIN;
- 5.3. Hj. HASIAH, meninggal dunia pada tahun 2008, dan suaminya bernama H. JALIL (cerai mati) meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006 dengan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing:
 1. ZUHDI Bin H. JALIL;
 2. NURIPAH Binti H. JALIL;
 3. NURHIDAYAH Binti H. JALIL;
- 5.4. Hj. SODETIAH meninggal dunia pada tahun 2004 dan suaminya bernama H. MUKSIN (cerai mati), meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002 dengan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing:
 1. DEGOH, meninggal dunia tahun 2010 dan istrinya ZOHRAN (cerai mati), meninggal dunia pada tahun 2017, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - 1.1. AHMAD ALI Bin DEGOH (T.12);
 - 1.2. ZAENAB Binti DEGOH (T.13);
 2. SAHDAN Bin MUKSIN (T.14);
6. Menetapkan ahli waris H. WAHID pancar istri keduanya bernama INAQ PETI, meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan 1

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak/ahli waris, bernama RABIAH, meninggal dunia pada tahun 1984 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan AMAQ UNUS (cerai hidup), dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AYUB Bin AMAQ UNUS;

7. Menetapkan ahli waris H. WAHID pancar istri ketiganya bernama BAIQ RIJEK, masing-masing:

1. NURJANNAH Binti H. WAHID;
2. MUKMINAH Binti H. WAHID;
3. KAMALUDIN Bin H. WAHID;
4. SANUSI Bin H. WAHID;

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa seluruh obyek tanah sengketa pada posita angka 3 tersebut di atas adalah harta warisan H. WAHID (Pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya, yaitu berupa:

3.1. Tanah sawah pertanian terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1243, luas ± 0.980 Ha (lebih kurang 98 are) masing-masing terdiri dari persil nomor 111 a, Kelas I, luas ± 0.390 Ha (lebih kurang 39 are) dan persil 111 b, kelas II, luas ± 0.590 Ha (lebih kurang 59 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Petimah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah dan Kali Kedondong;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kali;

3.2. Tanah sawah asal tanah kebun, terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1354, persil nomor 136, kelas II, luas ± 0.325 Ha (lebih kurang 32,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Zaenuddin/L. Yusup;
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Ucal Dkk;
- Sebelah Timur : Kali;

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Lorong/parit;

3.3. Tanah sawah pertanian terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1243, persil nomor 225, Kelas III, luas \pm 0.755 Ha (lebih kurang 75,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H.L. Zaenudin;

- Sebelah Selatan : Sawah H. Cedin dkk;

- Sebelah Timur : Kali;

- Sebelah Barat : Lorong/parit;

9. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris almarhum H. WAHID (Pewaris) sesuai ketentuan hukum yang berlaku (faraidl);

10. Menyatakan hukum semua bentuk peralihan dan atau penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara;

12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Dan/Atau mohon putusan lain seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang tanggal 23 Desember 2019, para Penggugat *in person* dengan didampingi kuasanya dan Tergugat 1, 2, 9, 10, 12, 14, 16 dan 18 telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 9, 10, 12, 14, 16 dan 18 untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator Mesnawi, S.H. tanggal 23 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat pada sidang tanggal 20 Januari 2020, yang isi dan maksudnya diperbaiki pada sidang tanggal 10 Februari 2020 dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Pada identitas Tergugat 16 tertulis Nuripah binti H. Jalil, perempuan, yang benar Nuripah bin H. Jalil, laki-laki;
2. Pada posita 2.1.4 tertulis Hj. Hasiah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, yang benar tahun 2017;
3. Penambahan nama H. Wahid di beberapa tempat setelah nama anak-anak H. Wahid, seperti Kamaludin bin H. Wahid dan Sanusi bin H. Wahid;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 24 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Memperhatikan dalil gugatan Penggugat 1 dan 2 maka gugatan Penggugat tersebut terdapat kekeliruan dalam mengidentifikasi umur para Tergugat, hal ini terlihat dengan jelas sebagai berikut:

- 1.1. Hj. HALIMAH Binti TGH. MUH. SHOLEH, perempuan, umur \pm 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marang Utara, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.2. Hj. ZAKIAH Binti TGH. MUH. SHOLEH, perempuan, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.3. Hj. SAKNAH Binti TGH. MUH. SHOLEH, perempuan, umur \pm 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. TGH. MUSLIHIN Bin TGH. MUH. SHOLEH, laki-laki, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mubalig/ustaz, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.5. H. TAUFIK Bin TGH. MUH. SHOLEH, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.6. Hj. BAIQ MASNIN Binti H. LALU AZIZUDDIN, perempuan, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.7. H. LALU ZAINUDDIN Bin H. LALU AZIZUDDIN, laki-laki, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.8. LALU YUSUP Bin H. LALU AZIZUDDIN, laki-laki, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.9. BAIQ NURAINI Binti H. LALU AZIZUDDIN, perempuan, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.10. MUHAMAD ALI, S.Pd.I Bin AMAQ NURUDIN, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.11. SAHDAN Bin H. MUKSIN, laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.12. M. ZUHDI Bin H. JALIL, laki-laki, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- 1.13. NURIPAH Bin H. JALIL, laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. NURHIDAYAH Binti H. JALIL, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita poin 1 yang intinya menyatakan pewaris meninggal dunia pada tahun 1969 di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB; ayah/kakek kandung para penggugat dan para tergugat bernama H. Wahid dst; Yang benar: H. Wahid meninggal dunia tahun 1927 yaitu ayah/kakek kandung para penggugat dan para tergugat demikian pula halnya dengan Inaq Wahid juga telah meninggal dunia;

2. Bahwa pada saat hidupnya almarhum H. Wahid pernah menikah 3 kali masing-masing pernikahan pertama pada sekitar tahun 1936 dengan Inaq Jenep cerai mati; tetapi tidak benar Inaq Jenep meninggal dunia tahun 1914; Yang benar:

2.1 Istri pertamanya Inaq Jenep (cerai mati) lebih dulu meninggal dunia dari pada H. Wahid tahun 1922, dengan meninggalkan 4 orang anak/ahli waris masing-masing:

2.1.1 Hj. Raodah Binti H. Wahid tidak benar meninggal dunia sekitar tahun 2008 yang benar Hj. Raodah meninggal dunia tahun 2007; dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali

2.1.1.1 Pertama menikah dengan Amaq Endok (cerai hidup) tanpa meninggalkan keturunan;

2.1.1.2 Kedua menikah dengan TGH. Muhammad Saleh (cerai mati) tidak benar meninggal dunia tahun 2006 yang benar meninggal dunia tahun 2002; dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

2.1.1.2.1. Hj. Halimah Binti TGH. Muhammad Saleh (T.3);

2.1.1.2.2. Hj. Zakiah Binti TGH. Muhammad Saleh (T.4);

2.1.1.2.3. Hj. Saknah Binti TGH. Muhammad Saleh (T.5);

2.1.1.2.4. TGH. Muslihin Bin TGH. Muhammad Saleh (T.6);

2.1.1.2.5. H. Taufik Bin TGH. Muhammad Saleh (T.7);

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2 Hj. Haeriyah Binti H. Wahid tidak benar meninggal dunia tahun 1985; Yang benar: Hj. Haeriyah Binti H. Wahid meninggal dunia tahun 2000 dan semasa hidupnya menikah dengan H. Azizuddin (cerai mati); meninggal lebih dahulu bukan pada tahun 1980; yang benar: H. Azizuddin meninggal dunia tahun 1986 dengan meninggalkan 4 orang anak:

2.1.2.1 Hj. Baiq Masnin Binti H. Lalu Azizuddin (T.8);

2.1.2.2 H. Lalu Zainuddin Bin H. Lalu Azizuddin (T.9);

2.1.2.3 Lalu Yusuf Bin H. Lalu Azizuddin (T.10);

2.1.2.4. Baiq Nuraini Binti H. Lalu Azizuddin (T.11);

2.1.3 Hj. Sodetiah Binti H. Wahid telah meninggal dunia dan tidak benar meninggalnya tahun 2004; Yang benar: Hj. Sodetiah Binti H. Wahid meninggal dunia tahun 2006 suaminya bernama H. Muksin (cerai mati) dan H. Muksin tidak benar meninggal dunia tahun 2002; yang benar H. Muksin meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

2.1.3.1 Degoh Binti H. Muksin tidak benar meninggal dunia tahun 2010; yang benar: Degoh meninggal dunia tahun 2019; semasa hidupnya menikah dengan Zohrah (cerai mati) dan meninggal dunia tahun 2017 meninggalkan 2 orang anak yaitu:

2.1.3.1.1 Ahmad Ali Bin Degoh (T.12);

2.1.3.1.2 Zaenab Binti Degoh (T.13);

2.1.3.2. Sahdan Bin H. Muksin (T.14);

2.1.4 Hj. Asiah Binti H. Wahid meninggal dunia tahun 2017, semasa hidupnya menikah dengan H. Halil (cerai mati) tidak benar meninggal dunia tahun 2006 yang benar H. Halil meninggal dunia tahun 2016; dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

2.1.4.1. Zuhdi Bin H. Jalil (T.15);

2.1.4.2. Nuripah Binti H. Jalil (T.16);

2.1.4.3. Nurhidayah Binti H. Jalil (T.17);

2.2. Istri Kedua H. Wahid bernama Inaq Peti menikah pada tahun 1949 dan Inaq Peti lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1955 dengan

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 1 orang anak sebagai ahli warisnya bernama Rabiah Binti H. Wahid meninggal dunia tahun 1984 semasa hidupnya menikah dengan Amaq Unus (cerai hidup) meninggalkan 1 orang anak bernama Ayub Bin Amaq Unus (T.18);

- 2.3. Istri Ketiga H. Wahid Baiq Rijek menikah sekitar tahun 50-an dan Baiq Rijek meninggal dunia tahun 1990 dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

- 2.3.1. Nurjannah Binti H. Wahid (P.1);
- 2.3.2. Mukminah Binti H. Wahid (P.2);
- 2.3.3. Kamaludin Bin H. Wahid (T.1)
- 2.3.4. Sanusi Bin H. Wahid (T.2)
- 2.3.5. Lukmanul Hakim Bin H. Wahid (mat kecil) tahu 1956;

3. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat pada posita poin 3 di samping meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

- 3.1. Tanah sawah pertanian terletak di Subak/Orong Jelitong, seluas \pm 98 are dengan batas-batas:

Sebelah Utara: sawah Amaq Petimah;

Sebelah Selatan: sawah Amaq Serah dan Kali Kedongdong;

Sebelah Timur: parit;

Sebelah Barat: kali;

- 3.2. Tanah sawah asal tanah kebun terletak di Subak/Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kota Raja, Kec. Sikur Pipil : 1354, Persil No. : 136, Kelas II, Luas 0.325 Ha (32,5 are) dengan batas-batas:

Sebelah Utara: sawah H. Zainudin/L. Yusup;

Sebelah Selatan: sawah Pak Ucal Dkk;

Sebelah Timur: kali;

Sebelah Barat: Lorong/parit;

- 3.3. Tanah sawah pertanian terletak di Subak/Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kota Raja, Kec. Sikur Pipil : 1243, Persil No. : 225, Kelas III, Luas 0.755 Ha (75,5 are) dengan batas-batas:

Sebelah Utara: sawah H. L. Zaenudin;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: sawah H. Cedin dkk;

Sebelah Timur: kali;

Sebelah Barat: lorong/parit.

Sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa sepeninggal H. Wahid tahun 1927 bukan tahun 1969 seluruh obyek sengketa peninggalan H. Wahid (pewaris) tidak benar belum diadakan bagi waris oleh dan kepada ahli warisnya yang berhak dan dikuasai seluruhnya dan diambil manfaatnya secara dominan oleh para tergugat;

Yang benar: seluruh obyek sengketa yaitu:

- Tanah sengketa 1 sebagaimana posita poin 3.1 yaitu seluas 98 are memang benar dikuasai oleh ahli waris dari istri pertamanya Inaq Jenep adalah harta bersama H. Wahid dengan istri pertamanya Inaq Jenep; dimana sesuai dengan wasiat H. Wahid kepada H. Muhammad Saleh tentang asal usul tanah peninggalan H. Abdul Wahid/Inaq Jenep dimana tanah sengketa 1 seluas 98 are tersebut asalnya adalah tanggap gadai dengan uang 40 ringgit perak yang ke-2 Inaq Jenep membawa uang pemberian dari ayahnya Abdul Halim???? Sejumlah 20 ringgit dan sapi 2 ekor; atas dasar itulah dipakai untuk membeli tanah di Orong Jelitong dan sawah di Orong Penimpoh Gong; sesuai dengan surat keterangan H. Wahid kepada H. Moh. Saleh tentang asal usul tanah sengketa 1 seluas 98 are;
- Demikian pula tanah sengketa 2 dan 1 sebagaimana posita poin 3.2 seluas 32,5 adalah dibeli oleh H. Wahid dengan istri pertamanya Inaq Jenep diperjelas dengan surat perintah H. Abdul Wahid kepada 1. H. Moh. Saleh; 2. H. Abdul Rasid dan kawan-kawan lainnya; kemudian Bpk. Abdul Rasid menjelaskan lagi tentang asal usul peninggalan H. Wahid dengan istrinya Inaq Jenep; Berdasarkan sebab-sebab adanya peninggalan H. Wahid dengan sebab perempuannya Inaq Jenep/perempuannya mengeluarkan uang untuk dipakai asalnya menanggapi menerima gadai pada orang nama Amaq Dulahip dengan harga 200 ringgit perak sekitar tahun 1926 lamanya kira-kira 12 tahun sehingga sawah dikerjakan selama 12 tahun dan dari hasil tanah tersebut dapat membeli tanah tanah

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 1 dan 2 di Orong Jelitung dan di orong Peimpun Gong, Lendang Marang; sesuai dengan bukti surat perintah H. Abdul Wahid kepada 1. H. Moh. Saleh; 2. H. Abdul Rasid dan kawan-kawan lainnya; kemudian Bpk. Abdul Rasid menjelaskan lagi tentang asal usul peninggalan H. Wahid dengan istrinya Inaq Jenep;

- Bahwa sedangkan tanah sengketa 3 sesuai dengan posita poin 3.3 seluas 0.755 ha merupakan harta peninggalan H. Wahid (pewaris) yang merupakan bagian dari istri ketiganya Baiq Rijek dan obyek sengketa dikuasai oleh Kamaludin Bin H. Wahid (T.1) dan Sanusi Bin H. Wahid (T.2) Cuma T.1 dan T.2 tidak memberikan saudaranya yang perempuannya yaitu Nurjannah Binti H. Wahid (P.I) dan Mukminah Binti H. Wahid (P.2);

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita poin 4, 4.1 tanah sawah luas 98 are pada posita 3.1 sampai dengan 4.3.3. adalah sudah dibagi waris kepada semua ahli warisnya baik istri pertama maupun kepada istri ketiganya sebagaimana telah terkaver pada jawaban 4.1 sampai 4.3 tersebut di atas;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada posita poin 5 sampai dengan 7 yang menyatakan ke-3 obyek sengketa belum dibagi waris kepada ... dst; adalah tidak benar dan tidak beralasan. Bahwa yang jelas obyek sengketa 1 dan 2 yaitu seluas 98 are dan seluas 32,5 are adalah merupakan harta bersama H. Abdul Wahid bersama istrinya Inaq Jenep; sehingga obyek sengketa 1 dan 2 tersebut merupakan bagian daripada ahli waris dari istri pertama dan keduanya; Bahwa sedangkan obyek ketiga seluas 0.755 Ha adalah merupakan peninggalan pewaris H. Wahid yang merupakan hak / bagian dari ahli waris istri ketiganya Baiq Rijek yaitu penggugat dan tergugat 1 dan 2; yang menjadi permasalahan adalah antara penggugat 1 dan 2 dengan tergugat 1 dan 2;

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita poin 8 adalah tidak berdasar sama sekali untuk memohon sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa 1 dan 2 karena ke-2 obyek tersebut adalah merupakan harta bersama antara H. Wahid dengan istrinya Inaq Jenep;

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian pula tuntutan para penggugat pada posita poin 8 yang menyatakan dan menetapkan hukum seluruh obyek sengketa pada posita angka 3 adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris yaitu tanah sengketa 1 sampai dengan 3 adalah tidak berdasar karena obyek sengketa 1 seluas 98 are di Subak/Orong Jelitung, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur dan obyek sengketa 2 tanah sawah asal tanah kebun seluas 32,5 are di Subak/Orong Jelitung, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur merupakan harta bersama antara H. Wahid dengan istrinya pertamanya Inaq Jenep dan istri keduanya Inaq Peti; Inaq Jenep dengan Inaq Peti adalah bersaudara; Bahwa setelah istri pertamanya Inaq Jenep meninggal dunia H. Wahid kawin lagi dengan adeknya Inaq Jenep yaitu Inaq Peti; Oleh karena itu obyek sengketa 1 dan 2 menjadi bagian ahli waris H. Wahid dari istri pertama dan istri keduanya yaitu: tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17; Obyek sengketa 3 Tanah sawah pertanian seluas are 0.755 Ha di Subak/Orong Jelitung, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur adalah merupakan bagian dari ahli waris H. Wahid dengan istri ketiganya Baiq Rijek yaitu : 1. Nurjannah (P.1), 2. Mukminah (P.2), 3. Kamaludin (T.1), 4. Sanusi (T.2) obyek sengketa 3 tersebut dikuasai oleh tergugat 1 dan 2; Tergugat 1 dan 2 tidak mau memberikan saudara perempuannya yaitu P.1 dan P.2; Sehingga sangat jelas antara pengugat dengan tergugat terjadi konspirasi untuk menuntut hak kepada saudara-saudaranya dari istri pertama dan istri keduanya H. Wahid yaitu tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17;

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita poin 9 sampai 10 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris H. Wahid (pewaris) adalah tidak beralasan hukum kecuali penggugat memohon Kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan bagian masing-masing antara para penggugat dengan tergugat 1 dan 2 atas obyek sengketa 3 seluas 0.755 Ha; Sedangkan obyek sengketa 1 yaitu tanah sawah di Subak/Orong Jelitung, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur; seluas 98 are

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta bersama H. Wahid dengan Istri pertamanya Inaq Jenep; yang merupakan hak dari ahli waris pewaris H. Wahid dengan Inaq Jenep yaitu tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17.

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugagatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvan kliejkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan klijckverklaard);
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2 dan 18 memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 2 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya berkenaan dengan waktu dan tempat meninggalnya orang tua kandung para Penggugat, para Tergugat 1 dan 2 serta kakek para Tergugat bernama H. WAHID, demikian juga dengan kedua orang tua kandungnya pasangan suami istri AMAQ WAHID dan INAQ WAHID juga sudah meninggal dunia jauh sebelumnya;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar almarhum H. WAHID, menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan Para Pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah Para Ahli waris almarhum H. WAHID baik dari pancar istri 1 (almarhumah INAQ JENEP), istri ke 2 (almarhumah INAQ PETI) maupun dari istri ke 3 (BAIQ RIJEK);

3. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka 3, 4 dan 5 bahwa asal usul seluruh tanah sengketa angka 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagaimana distribusi penguasaan pada angka 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 adalah obyek waris/tanah-tanah warisan H. WAHID yang hingga saat sekarang ini belum pernah dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya yang berhak;

4. Bahwa benar dalil gugatan angka 6 dan 7 sehingga beralasan apabila sita yang dimohonkan Para Penggugat dapat dipertimbangkan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 13 tidak memberikan jawaban;

Bahwa atas jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 dan Tergugat 1, 2 dan 18 tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 16 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

Tanggapan atas jawaban Tergugat 1, 2 dan 18

1. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat 1, 2 dan 18 pada pokoknya membenarkan seluruh substansi gugatan Para Penggugat berkenaan dengan kebenaran keturunan / ahli waris H.WAHID dan kebenaran tentang asal usul seluruh obyek tanah sengketa adalah warisan dari almarhum H. WAHID, dalam mana sejak terbukanya warisan hingga saat ini sekarang ini belum pernah dilakukan bagi waris oleh dan kepada seluruh ahli warisnya yang berhak;

2. Bahwa jawaban Tergugat 1,2 dan 18 merupakan pengakuan secara tegas sebagai bentuk pembenaran yang bersifat totalitas atas formula dan konstruksi gugatan para Penggugat baik menyangkut dalil-dalil (posita) maupun tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa oleh karena pembenaran oleh Tergugat 1,2 dan 18 terhadap gugatan Para Penggugat tersebut merupakan pengakuan yang memenuhi syarat formal dan material, maka secara kontekstual pengakuan yang bersifat

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dan murni tersebut mengandung konsekwensi yuridis, sehingga terhadapnya melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Tanggapan atas eksepsi dan jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi dari Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berpengaruh dalam hal penentuan harta warisan pewaris dan ataupun bagian dari pada ahli waris;
3. Bahwa selain tidak berpengaruh dalam penentuan yang mengadili harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris akan tetapi juga secara hukum Para Tergugat telah menerima relas panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Selong;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 29 November 2019 dan telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 10 Februari 2020, telah disusun secara cermat, terang dan jelas menyebutkan bahwa umur dari para pihak Tergugat dengan menuliskan tanda \pm (kurang lebih), sehingga apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dengan tegas menolak segenap dalil-dalil jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa segenap dalil-dalil bantahan yang diuraikan dalam bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat pada point 1 (satu) yang menyatakan bahwa H. Wahid meninggal dunia tahun 1927, bahwa yang benar H.Wahid meninggal dunia sekitar tahun 1969, hal mana dapat dilihat dalil jawaban Para Tergugat pada point 2.3, dimana H.Wahid menikah dengan istri ketiga sekitar tahun 50-an dan juga dapat dilihat dari umur anak dari H.Wahid dari istri ketiga (Bq. Rijek), yang terakhir yaitu Sanusi (Tergugat 2) yang masih berumur \pm 50 tahun, oleh karena itu dalil jawaban Para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa jawaban Para Tergugat pada point 2 yang pada pokoknya membenarkan serta tidak membantah bahwa H. Wahid semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, serta tidak membantah atau membenarkan silsilah keturunan H.Wahid, yang sudah di konstruksikan secara seksama, tepat dan benar baik dalam kapasitasnya selaku Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat membantah mengenai tahun meninggalnya, pewaris dan sebagian ahli waris. Bahwa terhadap bantahan Para Tergugat pada point 2 tersebut mengenai tahun meninggalnya pewaris dan sebagian ahli waris, adalah tidak benar dan hanya ingin memutarbalikkan fakta atas kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang akan kami uji dan buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang pembuktian yang akan datang;

5. Bahwa jawaban Para Terguga pada point 3, yang membenarkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan H.Wahid, oleh karena itu pengakuan atau membenaran dari Para Tergugat atas harta peninggalan H.Wahid, maka pengakuan secara murni tersebut mengandung konsekwensi yuridis sehingga terhadapnya melekat nilai pembuktian mengikat atau sempurna;

6. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada point 4 dan 6 yang pada intinya menyatakan tanah obyek sengketa 1 dan 2 yaitu seluas 98 are dan seluas 32,5 are merupakan harta bersama H.Wahid dengan istri pertama dan istri keduanya, merupakan opini subyektif yang bersifat imajinatif, karena tidak didukung kebenaran data dan fakta, dan yang benar adalah bahwa seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, merupakan bagian dari warisan secara keseluruhan almarhum H.Wahid yang belum dibagi waris yang akan

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uji dan buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang pembuktian yang akan datang;

7. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada point 5, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3 telah dilakukan bagi waris kepada semua ahli waris baik istri pertama, kedua dan istri ketiga, adalah tidak benar bahwa yang benar, terhadap seluruh tanah obyek sengketa merupakan warisan dari almarhum H.Wahid yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17, yang tidak ditanggapi dalam replik ini, mohon dianggap di tolak seluruhnya oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 memberikan duplik tertulis pada sidang tanggal 22 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Para tergugat menolak tanggapan eksepsi para penggugat pada poin 2 dan 3 yang intinya eksepsi para tergugat tidak berdasarkan hukum dan tidak berpengaruh dalam hal penentuan harta warisan pewaris dan ataupun bagian daripada ahli waris dan tidak berpengaruh dalam hal mengadili harta warisan ... dst. Bahwa para penggugat tidak mengerti mana merupakan harta pewaris

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri pertamanya Inaq Jenep dan mana harta peninggalan pewaris dengan istri ketiganya (ibu para penggugat dan ibu tergugat 1 dan 2) hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa gugatan para penggugat kabur (obscure);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat menolak replik para penggugat untuk seluruhnya dan para tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban tertanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam tanggapan eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar replik para penggugat pada poin 3 tentang meninggalnya H. Wahid adalah tahun 1927 bukan tahun 1969;
4. Bahwa replik para penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa jawaban para tergugat pada poin 3 yang membenarkan obyek sengketa adalah peninggalan pewaris maksud tergugat adalah peninggalan pewaris H. Wahid dengan istri pertamanya Inaq Jenep dan ada harta peninggalan pewaris dengan istri ketigannya Inaq Rijek;
5. Bahwa replik para penggugat pada poin 6 yang intinya menyatakan obyek sengketa 1 dan 2 yaitu tanah seluas 98 are dan seluas 32,5 are merupakan opini subyektif yang bersifat imajinatif, karena tidak didukung kebenaran data dan fakta, dan yang benar adalah seluruh obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian dari warisan secara keseluruhan Almarhum H. Wahid yang belum dibagi waris ... dst. Yang benar seperti dalil jawaban para tergugat pada halaman 5 poin 3 bukan 4.1 dan 4.2 seperti jawaban para tergugat; yang benar adalah:
 - 3.1. Tanah sawah pertanian terletak di Subak/Orong Jelitong, seluas \pm 98 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: sawah Amaq Petimah;
Sebelah Selatan: sawah Amaq Serah dan Kali Kedongdong;
Sebelah Timur: parit;
Sebelah Barat: kali;
 - 3.2. Tanah sawah asal tanah kebun terletak di Subak/Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kota Raja, Kec. Sikur Pipil : 1354, Persil No. :

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136, Kelas II, Luas 0.325 Ha (32,5 are) dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: sawah H. Zainudin/L. Yusup;

Sebelah Selatan: sawah Pak Ucal Dkk;

Sebelah Timur: kali;

Sebelah Barat: Lorong/parit;

Kedua obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama pewaris H. Wahid dengan istri pertamanya Inaq Jenep: Tanah sengketa 3.1 seluas 98 are adalah merupakan harta bersama antara pewaris Almarhum H. Wahid istri pertamanya Inaq Jenep yang dibeli bersama masing-masing mengeluarkan uang; H. Wahid mengeluarkan uang sebesar 40 ringgit perak; Inaq Jenep/istrinya mengeluarkan uang 20 ringgit perak dan 2 ekor sapi pemberian dari orang tuanya. Atas dasar harta bersama sesuai dengan wasiat H. Wahid kepada H. Muhammad Saleh tentang asal usul tanah peninggalan H. Abdul Wahid/Inaq Jenep; Semula atas dasar gadai dari Bp. Dulahip dan dikerjakan bersama secara terus menerus dan atas dasar itulah dibeli terus oleh H. Wahid bersama Istrinya Inaq Jenep; yang terletak di Orong Jelitong dan sawah di Orong Penimpoh Gong; sesuai dengan surat keterangan H. Wahid kepada H. Moh. Saleh tentang asal usul tanah sengketa 1 seluas 98 are; Tanah seluas 32,5 adalah dibeli oleh H. Wahid dengan istri pertamanya Inaq Jenep diperjelas dengan surat perintah H. Abdul Wahid kepada 1. H. Moh. Saleh; 2. H. Abdul Rasid dan kawan-kawan lainnya; kemudian Bpk. Abdul Rasid menjelaskan lagi tentang asal usul peninggalan H. Wahid dengan istrinya Inaq Jenep; Berdasarkan sebab-sebab adanya peninggalan H. Wahid dengan sebab perempuannya Inaq Jenep/perempuannya mengeluarkan uang untuk dipakai asalnya menanggapi menerima gadai pada orang nama Amaq Dulahip dengan harga 200 ringgit perak sekitar tahun 1926 lamanya kira-kira 12 tahun sehingga sawah dikerjakan selama 12 tahun dan dari hasil tanah tersebut dapat membeli tanah tanah sengketa 1 dan 2 di Orong Jelitong dan di orong Penimpun Gong, Lendang Marang; sesuai dengan bukti

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah H. Abdul Wahid kepada 1. H. Moh. Saleh; 2. H. Abdul Rasid dan kawan-kawan lainnya; kemudian Bpk. Abdul Rasid menjelaskan lagi tentang asal usul peninggalan H. Wahid dengan istrinya Inaq Jenep;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima tanggapan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak tanggapan eksepsi para penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima duplik para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak reflik para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2 dan 18 tidak memberikan duplik;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 26 Juni 2020 yang dihadiri para Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 serta disaksikan Lalu Taufik, umur 31 tahun, pekerjaan Kepala Kewilayahan (Kawil) Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

1. Obyek sengketa pada posita 3.1 berupa tanah sawah seluas \pm 98 are terletak di Subak/Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Patimah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah dan Kali kedondong;
 - Sebelah Barat : Kali;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit;

Yang penguasaannya dibagi 4 (empat) dengan rincian:

a. Luas \pm 30 are dikuasai oleh ahli waris Hj. Raudah binti H. Wahid (Tergugat 3 s/d 17) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Patimah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah;
- Sebelah Barat : Pecahan / sawah Sodeiah;
- Sebelah Timur : Parit;

b. Luas \pm 29 are dikuasai oleh ahli waris Hj. Sodeiah binti H. Wahid (Tergugat 12 s/d 14) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Patimah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah;
- Sebelah Barat : Pecahan / sawah H. Hasiah;
- Sebelah Timur : Pecahan / sawah Raudah;

c. Luas \pm 28 are dikuasai oleh ahli waris Hj. Hasiah binti H. Wahid (Tergugat 15 s/d 17) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Patimah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah;
- Sebelah Barat : Sungai/kali;
- Sebelah Timur : Pecahan / sawah Sodeiah;

d. Luas \pm 11 are dikuasai oleh ahli waris Rabiah binti H. Wahid (Tergugat 18), kemudian Tergugat 18 menjual kepada Tergugat 8, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahan (sawah Hj. Raudah, Hj. Hasiah dan Hj. Sodeiah);
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah;
- Sebelah Barat : Sungai/kali;
- Sebelah Timur : Parit / sawah H. Udin;

Dan terhadap obyek tersebut baik mengenai tempat, luas dan batas-batas dan penguasaannya dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek sengketa pada posita 3.2 berupa tanah sawah selus \pm 32,5 are terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Zainuddin / Lalu Yuupt;
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Ucal dkk.;
- Sebelah Barat : Long / parit;
- Sebelah Timur : Kali;

Di atas obyek tersebut berdiri sebuah rumah permanen milik Tergugat 9 (H. Lalu Zainuddin) dan terhadap obyek tersebut baik mengenai tempat, luas dan batas-batas dibenarkan oleh para pihak dan kini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 8 s/d 11;

3. Obyek sengketa pada posita 3.3 berupa tanah sawah selus \pm 75,5 are terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Lalu Zainuddin;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Cedin, dkk.;
- Sebelah Barat : Long / parit;
- Sebelah Timur : Kali;

Di atas obyek tersebut berdiri sebuah rumah permanen luas tanah \pm 1 are milik Penggugat 1 (Nurjanah binti H. Wahid);

Dan terhadap obyek tersebut baik mengenai tempat, luas dan batas-batas dibenarkan oleh para pihak dan kini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat pada sidang tanggal 13 Juli 2020 dan 20 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 740/Kesra/73/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotaraja tanggal 6 Nopember 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada Haji Wahid Loang Gentel

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Buku Pendaftaran Huruf c 1243, Subak Jelitong no.26 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 11 Juli 1952, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada Haji Wahid Loang Gentel, Buku Pendaftaran Huruf C 1354, Subak Kotaraja Utara No. 6 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 12 April 1951, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi luran pembangunan daerah Denpasar Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram Keterangan Tanah Nomor 17/WPJ.10/III/1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram, tanggal 11 Maret 1976, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi silsilah keluarga yang diajukan oleh Penggugat yang diketahui Pjs. Kepala Desa Kotaraja, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat 1, 2 dan 18 mengakui dan membenarkan untuk seluruhnya. Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengakui dan membenarkan bukti P.1 tentang kematian pewaris, tetapi membantah tahun kematiannya, yang benar adalah tahun 1927, sedangkan terhadap bukti P.2 s.d. P.5, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, para Penggugat mengajukan alat bukti saksi pada sidang tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Nama Amaq Rahil bin Amaq Napiah, umur 82 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak beperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan H. Wahid dan dulu sering bertemu;

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu H. Wahid sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu H. Wahid semasa hidupnya menikah 3 kali, istri 1 bernama Inaq Jenep, 2. Inaq Peti, 3. Baiq Rijek;
- bahwa saksi tahu Inaq Jenep sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu H. Wahid dengan Inaq Jenep dikaruniai anak 4 orang yaitu: 1. Hj. Raudah, 2. Hj. Haeriah, 3. Hj. Sudetiah, 4. Hj. Hasiah;
- bahwa saksi tahu istri kedua H. Wahid sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu H. Wahid dengan istri ke-2 dikaruniai anak 1 orang bernama Rabi'ah yang pernah menikah dengan Amaq Unus dan dikaruniai anak 1 orang bernama Ayub tetapi kemudian cerai hidup, dan Rabi'ah sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu istri ketiga H. Wahid sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak H. Wahid dengan istri ke-3 (Baiq Rijek) ada 4 orang, yaitu 1. Nurjanah, 2. Mukminah, 3. Kamaludin, 4. Sanusi;
- bahwa saksi tahu Hj. Raudah sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu Hj. Raudah menikah 2 kali, suami pertama Hj. Raudah bernama Amaq Ndok, cerai hidup, tidak dapat anak dan suami kedua Hj. Raudah bernama TGH. Moh. Saleh;
- bahwa saksi tahu Hj. Raudah dengan TGH. Moh. Saleh dapat anak 5 orang, yaitu: 1. Hj. Halimah, 2. Hj. Zakiah, 3. Hj. Saknah, 4. H. Taupik, 5. TGH Muslihin;
- bahwa saksi tahu Hj. Haeriah sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu suami Hj. Haeriah bernama H. Azizuddin dan sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak Hj. Haeriah dengan H. Azizuddin ada 4 orang yaitu: 1. H. Zainuddin, 2. Hj. Masnin, 3. Lalu Yusuf, 4. Nuraini;
- bahwa saksi tahu Hj. Sodeiah sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu suami Hj. Sodeiah bernama H. Muksin dan sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak Hj. Sodeiah dengan H. Muksin ada 2 orang yaitu 1. H. Sahdan, 2. Degoh;
- bahwa saksi tahu Degoh sudah meninggal dunia;

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu istri Degoh bernama Zohrah dan sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Degoh dengah Zohriah;
 - bahwa saksi tahu H. Wahid ada meninggalkan harta warisan berupa sawah di 3 tempat;
 - bahwa saksi tahu sawah yang pertama luasnya kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Sawah Amaq Petimah, Sebelah Selatan: Sawah Amaq Serah; Sebelah Barat : Kali; Sebelah Timur: Parit, dan sekarang dikuasai oleh anak-anak dari H. Wahid;
 - bahwa saksi tahu sawah yang kedua terletak di Subak Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, luasnya kurang lebih 30 are dengan batas-batas: Sebelah Utara: Sawah H. Zainuddin, Sebelah Selatan: Sawah Mursal, Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur: Kali (sungai), sekarang dikuasai oleh Zainuddin dan saudara-saudaranya;
 - bahwa saksi tahu sawah yang ketiga terletak di Subak Jelitong juga, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, luasnya kurang lebih 70 are dan batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara: Sawah H. Zainuddin, Sebelah Selatan: Sawah H. Cedin, Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur: Kali (sungai), sekarang dikuasai oleh Sanusi dan Kamaludin setelah meninggalnya H. Wahid dan ada rumah permanen di atas tanah seluas 1 are milik Nurjannah;
 - bahwa saksi tidak tahu asal usul Sanusi menguasai tanah tersebut;
 - bahwa saksi tahu tidak ada sawah peninggalan H. Wahid yang dijual;
 - bahwa saksi tahu harta warisan itu belum dibagi waris;
 - bahwa saksi tahu Nurjanah dan Mukminah tidak ada menguasai sawah;
 - bahwa saksi tidak tahu harta bersama H. Wahid dengan Inaq Jenep dan semua tanah sawah itu adalah milik dari H. Wahid;
2. Nama H. Subadi bin Amaq Napih, umur 70 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan pihak-pihak beperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan H. Wahid dan pernah bertemu semasa hidupnya;
- bahwa saksi tahu H. Wahid sudah meninggal dunia kurang lebih tahun 1969;
- bahwa saksi tahu H. Wahid semasa hidupnya menikah 3 kali, tetapi saksi hanya kenal Baiq Rijek;
- bahwa saksi tahu anak H. Wahid dengan istri ke-3 (Baiq Rijek) ada 4 orang, yaitu 1. Nurjanah, 2. Mukminah, 3. Kamaludin, 4. Sanusi;
- bahwa saksi tahu H. Wahid ada meninggalkan harta warisan berupa sawah di 3 tempat di Subak Jelitong Dusun Lingkok Marang Desa Kotaraja;
- bahwa saksi tahu sawah 3.1 luasnya kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Sawah Amaq Petimah, Sebelah Selatan: Sawah Amaq Serah; Sebelah Barat : Kali; Sebelah Timur: Parit, dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut;
- bahwa saksi tahu sawah yang kedua terletak di Subak Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, luasnya kurang lebih 30 are dengan batas-batas: Sebelah Utara: saksi lupa, Sebelah Selatan: Sawah Mursal, Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur: Kali (sungai), saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai sawah tersebut;
- bahwa saksi tahu sawah yang ketiga terletak di Subak Jelitong juga, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, luasnya kurang lebih 70 are dan batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara: saksi tidak tahu, Sebelah Selatan: saksi tidak tahu, Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur: Kali (sungai), saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai sawah tersebut;
- bahwa saksi tahu semua harta warisan H. Wahid itu belum dibagi waris;
- bahwa saksi pernah melihat H. Wahid mengerjakan ketiga sawah tersebut;

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Mukminah tidak ada menguasai sawah;
- bahwa saksi tahu setelah meninggalnya H. Wahid, ketiga sawah itu dikerjakan oleh Sanusi dan Kamaludin;
- bahwa saksi terakhir melewati obyek sengketa sekitar 20 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tahu ketiga obyek sengketa adalah milik H. Wahid;

Bahwa para Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran jawabannya, Tergugat 1, 2 dan 18 mengajukan alat bukti surat pada sidang tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Asli silsilah keluarga H. Wahid yang dibuat Tergugat 1, 2 dan 18 yang diketahui Pjs. Kepala Desa Kotaraja, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1, 2 dan 18-1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia a.n. H. Wahid Nomor 740/Kesra/73/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotaraja tanggal 6 Nopember 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1, 2 dan 18-2);
3. Fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C a.n. H. Wahid yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 11 Juli 1952, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1, 2 dan 18-3);
4. Fotokopi Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran pembangunan daerah Denpasar Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram Keterangan Tanah Nomor 17/WPJ.10/III/1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram, tanggal 11 Maret 1976, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1, 2 dan 18-4);
5. Fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada Haji Wahid Loang Gentel, Buku Pendaftaran Huruf C 1354, Subak Kotaraja Utara No. 6 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Indonesia tanggal 12 April 1951, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1, 2 dan 18-5);

Bahwa Tergugat 1, 2 dan 18 mencukupkan alat bukti surat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, para Penggugat mengakui dan membenarkan untuk seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengajukan alat bukti surat pada sidang tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Fotokopi pernyataan H. Moh. Saleh dalam tulisan tangan pada waktu masih hidup, tidak ada tanggal, bulan dan tahun, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-1);
2. Fotokopi Surat Kuasa tulisan tangan yang dibuat oleh H. Moh.Saleh kepada: 1. Abu Patra, 2. H. Azizuddin, 3. H. Muksin tanggal 18 Juli 1984, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-2);
3. Fotokopi Surat Pembagian Waris tanggal 21 September 1984 yang diketahui Kepala Desa Kotaraja yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-3);

Bahwa Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mencukupkan alat bukti surat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, para Penggugat membantah bukti T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-1 dan 2 karena pewaris telah meninggal dunia tahun 1969, sedangkan surat tersebut dibuat tahun 1984. Adapun terhadap bukti T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-3, para Penggugat mengakui dan membenarkannya, bahwa anak-anak dari istri pertama dan kedua pewaris telah melakukan perdamaian pembagian waris tanpa melibatkan anak-anak istri ketiga;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 September 2020 yang

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat 1, 2 dan 18 serta Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 sama-sama tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat, Tergugat 1, 2 dan 18 dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa para Penggugat menuntut harta warisan H. Wahid yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah pertanian terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1243, luas ± 0.980 Ha (lebih kurang 98 are) masing-masing terdiri dari persil nomor 111 a, Kelas I, luas $+ 0.390$ Ha (lebih kurang 39 are) dan persil 111 b, kelas II, luas ± 0.590 Ha (lebih kurang 59 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Petimah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Serah dan Kali Kedondong;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kali;

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.1;

2. Tanah sawah asal tanah kebun, terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 1354, persil nomor 136, kelas II, luas \pm 0.325 Ha (lebih kurang 32,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Zaenuddin/L. Yusup;
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Ucal Dkk;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Lorong/parit;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.2;

3. Tanah sawah pertanian terletak di Subak / Orong Jelitong, Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1243, persil nomor 225, Kelas III, luas \pm 0.755 Ha (lebih kurang 75,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H.L. Zaenudin;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Cedin dkk;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Lorong/parit;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.3;

sebagaimana telah didatangi dan diperiksa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 1, 2 dan 18 mengajukan jawaban yang isinya mencakup pokok perkara dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, 2 dan 18 dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17, para Penggugat mengajukan replik

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat 1, 2 dan 18 tidak mengajukan duplik dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengajukan duplik yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengajukan eksepsi menyangkut umur yang tertulis dalam identitas Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 yang tidak tepat sebagaimana berikut:

1. Hj. HALIMAH Binti TGH. MOH. SALEH, tertulis umur \pm 66 tahun, yang benar \pm 69 tahun;
2. Hj. ZAKIAH Binti TGH. MOH. SALEH, tertulis umur \pm 64 tahun, yang benar \pm 67 tahun;
3. Hj. SAKNAH Binti TGH. MOH. SALEH, tertulis umur \pm 62 tahun, yang benar \pm 66 tahun;
4. TGH. MUSLIHIN Bin TGH. MOH. SALEH, tertulis umur \pm 60 tahun, yang benar \pm 68;
5. H. TAUFIK Bin TGH. MOH. SALEH, tertulis umur \pm 58 tahun, yang benar \pm 55 tahun;
6. Hj. BAIQ MASNIN Binti H. LALU AZIZUDDIN, tertulis umur \pm 64 tahun, yang benar \pm 67 tahun;
7. H. LALU ZAINUDDIN Bin H. LALU AZIZUDDIN, tertulis umur \pm 62 tahun, yang benar \pm 62 tahun;
8. LALU YUSUF Bin H. LALU AZIZUDDIN, tertulis umur \pm 60 tahun, yang benar \pm 57 tahun;

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BAIQ NURAINI Binti H. LALU AZIZUDDIN, tertulis umur \pm 58 tahun, yang benar \pm 52 tahun;
10. AHMAD ALI Bin DEGOH, tertulis umur \pm 40 tahun, yang benar \pm 44 tahun;
11. SAHDAN Bin H. MUKSIN, tertulis umur \pm 60 tahun, yang benar \pm 65 tahun;
12. M. ZUHDI Bin H. JALIL, tertulis umur \pm 60 tahun, yang benar \pm 62 tahun;
13. NURIPAH Binti H. JALIL, tertulis umur \pm 58 tahun, yang benar \pm 52 tahun;
14. NURHIDAYAH Binti H. JALIL, tertulis umur \pm 56 tahun, yang benar \pm 50 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputuskan saat diajukan pada sidang tanggal 24 Februari 2019, melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Setelah Majelis Hakim membandingkan umur Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 antara yang tertera dalam gugatan para Penggugat dan menurut versi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 17, selisihnya tidak terlalu jauh dan itu sesuai dengan simbol yang digunakan para Penggugat yaitu \pm yang artinya kurang lebih. Sepanjang selisih umur tidak mempengaruhi pembagian waris maka hal itu tidak menjadi masalah. Oleh karena Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tidak dapat menunjukkan sejauhmana perubahan pembagian waris yang diakibatkan selisih umur maka pemeriksaan perkara tidak dapat diakhiri karenanya. Atas dasar itu, eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa syarat pembagian waris adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat (3), yaitu adanya harta warisan H. Wahid;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 18 serta Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 dan ditambah kesimpulan, yang semuanya itu telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dan atau berita acara sidang, dapat disimpulkan bahwa Tergugat 1, 2 dan 18 mengakui seluruh obyek sengketa merupakan harta warisan H. Wahid yang belum dibagi waris, sedangkan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengakui seluruh obyek sengketa merupakan harta warisan H. Wahid tetapi membantah bila dikatakan belum dibagi waris, yang benar menurut Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 seluruh obyek sengketa itu merupakan harta warisan H. Wahid yang sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 1, 2 dan 18 mengakui obyek sengketa merupakan harta warisan H. Wahid yang belum dibagi waris, namun oleh karena Tergugat yang lain ada yang menolak atau membantah keberadaan obyek sengketa sebagai harta warisan H. Wahid yang belum dibagi maka pengakuan Tergugat 1, 2 dan 18 hanya menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat 1, 2 dan 18 saja, dan tidak bagi Tergugat lainnya yang tidak mengakui. Hal itu sesuai pendapat Muhammad Salam Madkur, guru besar Syariah Fakultas Hukum

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Kairo dalam bukunya Al-Qadha fi al-Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berikut ini:

لو ادعى الإرث على أحد ورثة المتوفى فأقر المدعى عليه بدعواه
فإن إقراره يكون حجة قاصرة عليه ولا يكون كافياً للحكم للمدعى
بوراثة بالنسبة للباقيين

Artinya, "Kalau ada seseorang yang menggugat suatu hak waris atas salah seorang ahli waris dari si mati, kemudian Tergugat mengakui maka pengakuan itu hanya dapat menjadi dasar yang terbatas bagi pihak yang mengakui saja dan tidak dapat berakibat kepada ahli-ahli waris lainnya yang tidak mengakuinya."

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Di satu sisi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 mengakui obyek sengketa sebagai harta warisan H. Wahid tetapi di sisi lain Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 memberikan keterangan tambahan yang membebaskan dari membagi harta warisan tersebut karena harta itu sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dalam perkara gugatan waris, ahli-ahli hukum menyampaikan pandangannya, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. R. Subekti, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 84-85 mengatakan, "Kalau seorang ahli waris menuntut pembagian harta peninggalan karena belum pernah diadakan pembagian warisan, maka selayaknya ia dibebani dengan pembuktian bahwa ia adalah ahli waris dan bahwa barang-barang sengketa termasuk harta peninggalan dari si meninggal, tetapi untuk membebaniya juga dengan pembuktian bahwa warisan belum dibagi, adalah suatu pembebanan yang terlampau berat. Dalam contoh-contoh yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa si pembeli membantah hak si penjual atas pembayaran dengan menunjuk kepada suatu peristiwa yaitu pembayaran dan

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang digugat untuk menyerahkan barang warisan membantah hak penggugat untuk mendapat bagian warisan dengan menunjuk pada peristiwa pembagian yang telah diadakan sehingga peristiwa pembayaran dan pembagian warisan itu harus dibuktikan oleh Tergugat... hendaknya dijaga jangan sampai hakim itu memerintahkan pembuktian suatu hal yang negatif. Misalnya dalam contoh-contoh yang kita ambil di atas itu, hal belum dibayarnya harga barang atau belum dibaginya warisan adalah hal-hal yang negatif...”;

2. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia terbitan Citra Aditya Bakti Bandung, 2015, Cetakan X, halaman 128 mengatakan yang pada pokoknya apabila penggugat menggugat tergugat bahwa harta warisan belum dibagi sedangkan tergugat mengatakan bahwa itu tidak benar karena harta warisan sudah dibagi, tentunya bagi penggugat sangat berat untuk membuktikan secara negatif bahwa harta warisan belum dibagi, bagi penggugat sudah cukup adil jika dibebani pembuktian bahwa harta yang diperkarakan itu adalah harta warisan dan penggugat adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan pandangan Prof. R. Subekti, SH. dan Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, pembuktian dalam perkara *a quo* dapat dipetakan secara berurutan sebagai berikut:

1. bahwa para Penggugat membuktikan obyek sengketa adalah harta warisan H. Wahid. Apabila para Penggugat tidak dapat membuktikan maka para Penggugat akan menanggung risiko dikalahkan dengan ditolaknya perkara. Akan tetapi jika para Penggugat dapat membuktikan maka akan dilanjutkan dengan pembuktian pihak lawannya;
2. bahwa Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 membuktikan obyek sengketa adalah harta warisan H. Wahid yang sudah dibagi waris. Apabila Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tidak dapat membuktikan maka Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 akan menanggung risiko dikalahkan dengan ditolaknya perkara. Akan tetapi

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 dapat membuktikan maka kemenangan di pihak mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa sebagai harta warisan H. Wahid, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan para Penggugat, yang relevan untuk membuktikan obyek sengketa sebagai harta warisan H. Wahid adalah bukti surat P.2 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, P.3 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan P.4 berupa fotokopi Keterangan Tanah, yang masing-masing telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan P.3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama sehingga tergolong akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 berupa Keterangan Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti tersebut hanya surat biasa yang menjelaskan bukti surat P.2 dan P.3. Tanpa penjelasan atau keterangan dari bukti surat P.4, keberadaan bukti surat P.2 dan P.3 tetap menjadi akta autentik, karena itu bukti P.4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 dan P.3 tidak dibantah oleh Tergugat 1, 2 dan 18 dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 maka kedudukan P.2 dan P.3 tetap menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti obyek sengketa 3.1 dan 3.3 adalah harta warisan H. Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti obyek sengketa 3.2 adalah harta warisan H. Wahid;

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan seluruh obyek sengketa sebagai harta warisan H. Wahid maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan para Penggugat. Karena dalam perkara perdata, surat merupakan alat bukti yang utama dan pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa adalah harta warisan H. Wahid yang sudah dibagi waris atau belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa adalah harta warisan H. Wahid yang sudah dibagi waris, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 telah mengajukan alat bukti surat T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-1 berupa fotokopi pernyataan H. Moh. Saleh, T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-2 berupa fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh H. Moh. Saleh kepada: 1. Abu Patra, 2. H. Azizuddin, 3. H. Muksin, dan T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-3 berupa fotokopi Surat Pembagian Waris, yang masing-masing telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-1 berupa fotokopi pernyataan H. Moh. Saleh, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat tersebut ditulis tangan tanpa disertai nama pembuatnya, tidak ada tanda tangan pembuatnya, tidak ada tanggal pembuatannya dan keberadaannya ditolak oleh para Penggugat serta tidak ada keterangan dari saksi-saksi yang membenarkannya maka bukti T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-2 berupa fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh H. Moh. Saleh kepada: 1. Abu Patra, 2. H. Azizuddin, 3. H. Muksin, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat tersebut adalah surat kuasa untuk memberikan keterangan terkait harta warisan H. Wahid maka surat itu hanya berfungsi sebagai kuasa untuk memberikan keterangan dan itu tidak ada relevansinya dengan apa

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 maka bukti T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-3 berupa Surat Pembagian Waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa anak-anak dari istri pertama dan kedua pewaris telah melakukan perdamaian pembagian waris tanpa melibatkan anak-anak istri ketiga maka bukti surat Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 disamakan dengan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-3 berupa Surat Pembagian Waris ternyata anak-anak pewaris dari istri pertama dan istri kedua yang bernama Hj. Raudah (ibu dari Tergugat 3, 4, 5, 6 dan 7), I. Sudaiah atau Hj. Sodeiah (nenek dari T.12 dan 13 serta ibu dari T.14), Hj. Haeriah (ibu dari T.8, 9, 10 dan 11), I. Zohdi atau Hj. Hasiah (ibu dari T.15, 16 dan 17) dan Laq Rabi' atau Rabi'ah (ibu dari T.18), telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa H. Wahid telah meninggalkan harta warisan berupa obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3, mereka sepakat membagi harta warisan yang dijadikan obyek sengketa 3.1 untuk Hj. Raudah, Hj. Sodeiah, Hj. Hasiah dan Rabi'ah dan harta warisan yang dijadikan obyek sengketa 3.2 untuk Hj. Haeriah;

Menimbang, bahwa kendatipun pembagian waris yang dilakukan oleh anak-anak pewaris dari istri pertama dan kedua tanpa melibatkan anak-anak pewaris dari istri ketiga hanya mengenai obyek sengketa 3.1 dan 3.2, namun menurut persangkaan Majelis Hakim, obyek sengketa 3.3 juga telah dibagi waris untuk anak-anak pewaris dari istri ketiga sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam gugatannya dan diakui Tergugat 1 dan 2 serta sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pembagian waris yang dilakukan anak-anak pewaris dari istri pertama dan kedua itu terjadi pada tahun 1984 dengan diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa, yang saat itu istri ketiga pewaris bernama Baiq Rijek masih hidup. Istri ketiga pewaris menurut para Penggugat dalam gugatannya meninggal dunia sekitar tahun 1990. Dengan tidak adanya keberatan istri ketiga

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris semasa hidupnya atas pembagian waris oleh anak-anak pewaris dari istri pertama dan kedua terhadap obyek sengketa 3.1 dan 3.2 tanpa melibatkan istri ketiga pewaris dan atau anak-anaknya, maka harus dipandang bahwa istri ketiga pewaris dan atau anak-anaknya dapat menerima pembagian waris yang dilakukan anak-anak pewaris dari istri pertama dan kedua itu. Seandainya mereka keberatan atau tidak setuju, seharusnya mereka menggugat pembagian waris pada saat itu, dan bukan setelah 36 tahun sejak pembagian waris dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3.3 saat ini hanya dikuasai oleh dua anak laki-laki dari 4 anak pewaris dari istri ketiga, hal itu seharusnya diselesaikan antara anak-anak pewaris dari istri ketiga, yaitu Penggugat 1 dan 2 bersama Tergugat 1 dan 2 dan bukan membongkar seluruh tatanan yang telah mapan sejak pembagian waris dilakukan tahun 1984 yang bisa jadi sebagian obyek itu telah beralih/pindah tangan kepada pihak-pihak lain, termasuk yang bukan keluarga anak keturunan H. Wahid sehingga menimbulkan banyak kemudharatan, padahal kemudharatan harus dihindarkan sebagaimana kaidah fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya, “Menghindari mafsadat (bahaya/kerusakan) itu lebih diutamakan/didahulukan daripada keinginan untuk meraih maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17-3 dan persangkaan Majelis Hakim, terbukti obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3 adalah harta warisan H. Wahid yang sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berhubung seluruh obyek sengketa telah dibagi waris maka syarat pembagian waris berupa adanya harta warisan H. Wahid yang belum dibagi waris, tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dilakukannya pembagian harta warisan H. Wahid maka tidak perlu dipertimbangkan lagi penetapan kematian H. Wahid dan penetapan ahli warisnya karena syarat dan rukun pembagian waris adalah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak ada maka pembagian waris tidak ada;

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan obyek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH. (ed), *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., para Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17;

DALAM POKOK PERKARA

1. M
enolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. M
enghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. SARBINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat 1, 2 dan 18 dan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tanpa hadirnya Tergugat 13.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SARBINI, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 3.235.000,00

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp 190.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.480.000,00
- PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan	: Rp 10.000,00
Pemeriksaan Setempat	
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 5.011.000,00

(lima juta sebelas ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No. 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)